



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2017/PA Clg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 13 Juli 2017 dengan register perkara Nomor 419/Pdt.G/2017/PA Clg. telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor : Buku Nikah tanggal 04 Agustus 2006);

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

2.1. Nama Anak 1 (lk) tanggal lahir 03 Februari 2007;

2.2. Nama Anak 2 (lk) tanggal lahir 23 April 2016;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 ketenteraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:

3.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;

3.2. Tergugat memiliki sifat temperamental;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan telah dimediasi pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2017 dengan mediator, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun hasil laporan hasil mediasi menyatakan gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan segala perubahannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan dengan gugatan cerai Penggugat yang mengakui sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat; Adapun yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- **Poin 3**, bahwasanya tidak benar sejak bulan Januari tahun 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan sejak tahun 2013 yang penyebabnya benar dikatakan oleh Penggugat, yakni faktor ekonomi, karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan sakit sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan keuangan yang ada justru terpakai untuk pengobatan Tergugat;
- **Poin 4**, bahwasanya tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, melainkan sejak akhir tahun 2015 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, dan selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam duplik lisannya tetap pada jawabannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Nomor Buku Nikah tanggal 04 Agustus 2006, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi 1**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- ~ Selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di wilayah XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ~ Sepengetahuan saksi, sekitar 5 tahun usia pernikahan Penggugat-Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- ~ Jika terjadi cekcok, Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
- ~ Saksi tidak pernah menyaksikan percekocokan Penggugat dengan Tergugat karena kejadiannya di rumah orang tua Tergugat;
- ~ Saksi tahu adanya percekocokan tersebut, karena beberapa kali jika selesai Penggugat-Tergugat cekcok, Penggugat langsung pulang ke rumah saksi sambil menangis dan mengeluh kepada saksi tentang ulah Tergugat tersebut di atas hingga Penggugat menginap beberapa hari lamanya di rumah saksi;
- ~ Kemudian Penggugat kembali rukun lagi dengan Tergugat setelah Tergugat datang menjemput Penggugat di rumah saksi;
- ~ Puncak percekocokan Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2016 dengan masalah yang sama, yang kemudian Tergugat menyerahkan

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Penggugat kepada saksi, sehingga sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

- ~ Sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sejak Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi di bulan Mei 2016 maka saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi 2**, di hadapan persidangan saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- ~ Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar setahun yang lalu;
- ~ Saksi tidak pernah menyaksikan percekcoakan mereka, melainkan hanya mendengar keluhan Penggugat dan cerita dari ibu Penggugat yang mengatakan bahwa penyebabnya faktor ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menganggur;
- ~ Saksi beserta keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah kekeh untuk berpisah dengan Tergugat;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak membantah keterangan saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dan menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat, lalu selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam (sebagaimana terbaca dari jawab menjawab), serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide Pengadilan Agama Cilegon);

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P.1 (akta otentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan pihak yang berperkara dan juga telah memberikan kesempatan kepada keduanya untuk menempuh mediasi, namun gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cilegon (cq. Majelis Hakim) agar menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2016 disebabkan :

- Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Tergugat memiliki sifat temperamental;

Akibatnya sejak bulan Mei 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat, namun membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena faktor ekonomi yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu membuktikannya lagi, oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, dan terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 3 tentang awal terjadinya perselisihan, menurut Tergugat bahwasanya tidak benar sejak bulan Januari tahun 2016 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, melainkan sejak tahun 2013 yang penyebabnya benar dikatakan oleh Penggugat, yakni faktor ekonomi, karena pada saat itu Tergugat dalam keadaan sakit sehingga Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan keuangan yang ada justru terpakai untuk pengobatan Tergugat; dan poin 4, bahwasanya tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, melainkan sejak akhir tahun 2015 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat, Penggugat dalam repliknya membenarkannya. Meskipun demikian Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat pun dalam dupliknya tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana pula yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, dan terhadap gugatan tersebut Penggugat harus dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat bukti P-1 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P-1 sebagaimana pertimbangan sebelumnya, pengadilan perlu menegaskan kembali bahwa surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Buku Nikah tanggal 04 Agustus 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P-1 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **Saksi 1** (ayah kandung Penggugat), dan **Saksi 2** (paman Penggugat), yang berarti kedua orang saksi tersebut adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR) untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan telah hidup berpisah (tidak tinggal serumah) antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan lebih dari setahun lamanya, namun kedua saksi tersebut tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat berselisih, melainkan hanya mendengar keluhan Penggugat kalau kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sering cekcok karena faktor ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, baik yang besumber dari pengakuan, bukti tertulis, maupun keterangan saksi-saksi; diperoleh fakta yang menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang sebab Tergugat sakit yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sejak akhir tahun 2015, Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengakuan dan keterbuktian tersebut di atas, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Tergugat, karena faktor ekonomi, sehingga demikian Majelis Hakim menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi keluarga dan atau orang dekat dengan pihak berperkara yang menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan sudah tidak keberatan untuk berpisah dengan Penggugat; Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon,
Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, dan Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cilegon pada hari Selasa, **tanggal 29 Agustus 2017 Miladiyah**
bertepatan dengan **tanggal 07 Zulqa'dah 1388 Hijriyah**, oleh **Dra. Nurmiwati,**
M.H. sebagai Ketua Majelis, **Syakaromilah, S.H.I., M.H.** dan **Adil Fakhru**
Roza, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dengan dibantu oleh **Drs. Supiyan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Syakaromilah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Supiyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materi	Rp.	6.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 261.000,00

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Cilegon,

Drs. H. Baehaki, M.Sy.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan No. 419/Pdt.G/2017/PA.Clg.